



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar No.12 Putussibau Kode Pos 78716

Telp. (0567) 210003 Fax (0567) 21397

**SURAT PERINTAH PEJABAT PELAKSANA TUGAS**

Nomor: 800.1.11.1/196/BKS/MP

- Menimbang : bahwa sampai saat ini Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Silat Hilir masih kosong, maka untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, perlu menetapkan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas.
- Dasar :  
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021;  
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016;  
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2023.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

**MENUNJUK:**

- Kepada :  
Nama : JENI, A.Md.  
NIP : 19760411 200801 2 012  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Silat Hilir
- Untuk :  
1. Terhitung mulai tanggal 25 Januari s.d 25 April 2024 disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Silat Hilir;  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dengan berlakunya Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas ini, maka Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas Nomor 800.1.11.1/1913/BKS/MP tanggal 25 Oktober 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas ini berakhir dengan sendirinya setelah dilakukannya pengangkatan pejabat definitif.

Demikian Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Putussibau  
Pada tanggal : 19 Januari 2024



**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.